



P E N E T A P A N

Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

EDI,

Tempat lahir di Lendang Tampil Lauq, tanggal lahir 31 Desember 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Desember 2021, dengan nomor register 125/Pdt.P/2021/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohona Atas nama rahye di lendang tampel lauk 31-12-1978 sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Pemohon dan akta kelahiran anak;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor : 3140/09/474.1/KTPM;**
3. Bahwa pada Akte Kelahiran, Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama yaitu EDI, Lahir di Lendang Tampil Lauq, 31 – 12 - 1978 yang seharusnya RAHYE, Lahir di Lendang Tampil Lauq, 31 – 12 – 1978 sesuai dengan yang tercantum pada Buku Nikah Pemohon dan akta kelahiran anak;
4. Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran, maka Akte Kelahiran tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya unruk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3140/09/474.1/KTPM, dan dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan Nama EDI, Lahir di Lendang Tampil Lauq, 31 – 12 – 1978 yang seharusnya Nama RAHYE, Lahir di Lendang Tampil Lauq, 31 – 12 – 1978 sesuai dengan yang tercantum pada Buku Nikah Pemohon dan akta kelahiran anak;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian identitas tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada buku register yang disediakan;
4. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5202030107820185, tertanggal 10 November 2021, atas nama EDI;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3140/09/474.1/KTPM.-, tertanggal 30 OKTOBER 2007 atas nama Edi;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-29012014-0009, tertanggal 29 Januari 2014 atas nama Ika Rosmita;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202032901083024 tertanggal 07 Mei 2021, atas nama Edi selaku Kepala Keluarga;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/14/VI/2005, tertanggal 07 Mei 205 atas nama Rahye dan Sumiati;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MAYADI,**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena ada kesalahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahirannya, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Edi, namun identitas Pemohon yang benar adalah nama Rahye;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari Amaq Sahri dan Inaq Sahri;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan Sumiati;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Sumiati, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama Ika Rosmita dan Meliyani;
- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Dusun Lendang Tampel Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon hendak merubah identitas dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut karena memang nama Pempohon adalah Rahye dan agar besok saat pengurusan identitas anak ketiga Pemohon bisa lancar dengan identitas asli Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu penyebab identitas Pemohon salah karena saat mau pergi ke Malaysia dulu, Pemohon menggunakan calo dalam pengurusan paspor, sehingga saat paspor Pemohon jadi, ada kesalahan namun oleh calonya diminta seluruh dokumen seperti Akta Kelahiran , Kartu Keluarga dan KTP yang dirubah datanya sebagaimana tercatat dalam Paspor yang Pemohon tercatat bernama Edi bukan Rahye;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi YUDI HAMDANI,**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena ada kesalahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahirannya, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Edi, namun identitas Pemohon yang benar adalah nama Rahye;
- Bahwa Pemohon tersebut sudah menikah dengan Sumiati;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Sumiati, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni bernama Ika Rosmita dan Meliyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan istri dan kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon hendak merubah identitas dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut karena memang nama Pemohon adalah Rahye dan istri Pemohon sedang hamil anak ketiga, agar kelak Pemohon bisa lancar mengurus dokumen diri anak ketiga Pemohon jadi Pemohon harus memperbaiki identitas saat ini dengan identitas asli Pemohon yakni bernama Rahye;
- Bahwa Saksi tahu penyebab identitas Pemohon salah karena saat mau pergi ke Malaysia dulu, Pemohon menggunakan calo dalam pengurusan paspor, dan Pemohon tercatat bernama Edi bukan Rahye;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya karena tempat domisili Pemohon berada di Lombok Tengah; Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3140/09/474.1/KTPM.-, tertanggal 30 OKTOBER 2007 atas nama EDI Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978 diperbaiki menjadi atas nama RAHYE Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa *”jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;*

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *”Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-2 yang merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *”Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”*, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lendang Tampil Lauq, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan P-4 disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon lahir dari orang tua bernama Amaq Sahri dan Inaq Sahri dengan nama Rahye namun dalam akta kelahirannya tercatat atas nama Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon yang bernama Rahye Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978 telah menikah dengan istrinya yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sumiati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya Ika Rosmiati dan Melyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diketahui bahwa dalam akta kelahiran anaknya yakni Ika Rosmiati, Pemohon tercatat bernama Rahye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yakni karena karena memang nama Pemohon adalah Rahye dan Pemohon ingin menyamakan identitas dirinya dengan identitas asli Pemohon agar kelak saat pengurusan dokumen diri anak Pemohon bisa lancar dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3140/09/474.1/KTPM.-, tertanggal 30 OKTOBER 2007 atas nama EDI Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978 diperbaiki menjadi atas nama RAHYE Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk."*, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat penulisan identitas Pemohon dengan nama EDI Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1978 agar dilakukan penyesuaian dengan identitas baru atas nama RAHYE Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3140/09/474.1/KTPM.-, atas nama EDI Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978 diperbaiki menjadi atas nama RAHYE Lahir di Lendang Tampil Lauq pada tanggal 31 Desember 1978;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021 oleh Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Mokhammad Guntur, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 125/Pdt.P/2021/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-	
Sumpah	:	Rp	100.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	310.000,-	

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)